

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

BAB I	PENDAHULUAN A. Pedoman dan Tujuan Penerapan Tata Kelola B. Gambaran Umum PT BPR Waway Lampung (Perseroda) C. Struktur Kepemilikan PT BPR Waway Lampung (Perseroda)	1 1 3
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	Ü
DAD II	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	4
	Komisaris	5
	3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	6
	a. Tugas dan Tanggung Jawab Komiteb. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Indenpendensi	
	Anggota Komitec. Program Kerja Komitec.	7 8
	B. Kepemilikan Saham Direksi	9
	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda)	9
	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Lain atau Perusahaan Lain	9
	C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT BPR Waway Lampung (Perseroda)	9
	2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT BPR Waway	7
	Lampung (Perseroda)	10
	D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	10
	1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR	
	Waway Lampung (Perseroda)	10
	Lain atau Perusahaan Lain E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota	10
	Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT BPR Waway Lampung	
	(Perseroda)	10
	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR	
	Waway Lampung (Perseroda)	10
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR	10
	Waway Lampung (Perseroda)	10

	F.	Paket / kebijakan Remunerasi dan fasilitas Lain Bagi Direksi dan	
		Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	11
		1. Paket / kebijakan Remunerasi dan fasilitas Lain Bagi Direksi	
		dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	11
		2. Iraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang	
		ditetapkan berdasarkan RUPS	
	G.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	12
	Н.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	
		1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	
		2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	
	Ι.	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	
	J.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	
	Κ.	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	
	L.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	15
BAB IV		NUTUP	17
	Α.	Tata Cara Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata	
	_	Kelola	17
	В.	Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata kelola Tahun 2023	18
KECIMADIJI	A N I	LINALINA LIACU DENIUALANI CENDIDI (CELE ACCECCAMENT) AT	T A C
KESIMPUL		UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) AT TATAKELOLARPR	ΓAS
$PFNFR\Delta P$	$\Delta I M$	1 A I A K E I UI A KPR	

LAMPIRAN

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

Penyusunan laporan Tata Kelola merupakan salah satu wujud kepatuhan BPR Waway Lampung dalam rangka Penerapan Tata Kelola sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, Tata Kelola bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi diharapkan untuk menjadi suatu kesatuan bagi BPR Waway lampung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bank kepada stakeholders.

Kami menyadari bahwa laporan Tata Kelola ini masih membutuhkan penyempurnaan. Tetapi kami tetap berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tata Kelola untuk menjadikan PT BPR Waway Lampung (Perseroda) sebagai perusahaan yang berkualitas bagi seluruh stakeholders.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024 PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Yuddiyanto Komisaris Independen Anang Sofi Pit. Direksi

BAB I PENDAHULUAN

A. PEDOMAN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat didasari dan wajib berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mempertimbangkan:

Semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perkreditan Rakyat semakin meningkat; dan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan,

maka Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisiasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ditreksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- q. Batas maksimum pemberian kredit;
- h. Rencana binis BPR; dan
- i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Penerapan Tata Kelola dimulai saat POJK Tata Kelola BPR mulai berlaku. Secara berkala, PT BPR Waway melakukan penyusunan Laporan Penerapan Tata kelola Termasuk penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*). Namun demikian, Tata Kelola bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban tetapi diharapkan untuk menjadi suatu kesatuan bagi PT BPR Waway Lampung (Perseroda) untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bank kepada *stakeholders*.

B. GAMBARAN UMUM PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)

Nama Kantor - : Alamat | Telepon

- 1. Kantor Pusat Jln. P. Diponegoro No. 28 Gulak Galik, Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Telp. (0721) 266869, (0721) 263619.
- 2. Kantor Kas Pasar Bawah Jln. Raden Intan No. 6 Gunung Sari, Enggal – Kota Bandar Lampung Telp. (0721) 343135

3. Kantor Kas Pesawaran – Jln. Ahmad Yani Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Telp. (0721) 5620785

4. Kantor Kas Pemda Kota Bandar Lampung – Jin Dr.Susilo (gedung layanan satu atap).

Email : <u>bankwawaylampung@yahoo.com</u>

Jumlah Pegawai : 74 orang

Periode Laporan : 31 Desember 2023 Modal inti BPR : Rp97.064.551.513,-Total Aset BPR : Rp429.867.686.206,-

PT BPR Waway Lampung (Perseroda) pertama kali didirikan bernama PD Bank Pasar Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor: 44/1970 tertanggal 30 Juli 1970 melalui persetujuan D.P.R.G.R dengan Keputusan Nomor: 13/D.P.R.G.R/1969 tertanggal 24 Juli 1969, yang secara struktural Bank Pasar di bawah Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung termasuk ke dalam perusahaan daerah.

Melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor: 68/1971 tertanggal 23 September 1971, Bank Pasar dipisahkan dan berdiri sendiri dari Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung dan dengan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 1994 tertanggal 30 November 1994 mengubah nama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung menjadi Bank Perkreditan Rakyat Bandar Lampung yang mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/BPR/HK/1995.

Kemudian, sebagai bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 12 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk merubah bentuk badan hukum BPR dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroaan Terbatas (PT) sekaligus merubah nama BPR dari Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi PT BPR Waway Lampung (Perseroda), kemudian dituangkan ke dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Tubagus Lukman Suheru, SH, Notaris di Bandar Lampung dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-011065.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2023, Kementerian Hukum dan Hakl Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0153510 telah mencatat dan mengadminidtrasikan perubahan peralihan saham PT BPR Waway Lampung (Perseroda) di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan akta notaris Tubagus Lukman Suheru, SH, nomor 7 tanggal 27 Juli 2023.

C. STRUKTUR KEPEMILIKAN PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)

Nama Pemegang Saham	Nominal Saham	Persentase	Pemegang Saham pengendali
Pemerintah Kota Bandar Lampung	Rp47.001.000.000,-	99,92%	Ya
Koperasi Jasa Karyawan Artha Sejahtera Bapas	Rp39.500.000,-	0,08%	Tidak
Total	Rp47.040.500.000,-	100,00%	

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Pada tahun 2023, terjadi kekosongan ditengah tahun pada organ Direksi, sehingga apabila dirincikan, struktur organ Direksi di PT BPR Waway Lampung (Perseroda) sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ahmad Tamidi menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode 01 Jan 2023 – 30 Agustus 2023;

Diana Sari menjabat sebagai Direktur Operasional untuk periode O1 Jan 2023 – 30 Agustus 2023 dan pada sejak 29 Maret - 30 Agustus 2023 ditetapkan merangkap sebagai pelaksana tugas Direktur Kepatuhan;

Candra Yunita menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk periode 01 Jan 2023 – 28 Maret 2023); dan

Anang Sofi selaku Komisaris Utama ditetapkan oleh RUPS sebagai Pelaksana Tugas (PIt) Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Bapak Ahmad Tamidi sebagai Direktur Utama

- 1) Melaksanakan manajemen BPR meliputi menyusun perencanaan pengurusan / pengelolaan; dan pengawasan kegiatan operasional.
- 2) Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan / pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Dewan Komisaris meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- 5) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Ibu Diana Sari sebagai Direktur Operasional

- 1) Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank, anggaran dasar perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) merealisasikan pencapaian target kinerja keuangan bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis bank.
- 3) Melaksanakan penerapan tata kelola yang baik dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 5) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Ibu Candra Yuni ta sebagai Direktur Kepatuhan

- 1) Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 2) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- 3) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain.
- 4) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- 5) Memastikan telaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Tugas dan Tanggung Jawab Bapak Anang Sofi sebagai pelaksana Tugas (PIt) Direktur Utama (sejak 31 Agustus 2023)

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Direktur Utama

Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris:

- menugaskan para pejabat eksekutif beserta stafnya untuk mempresentasikan hal yang terkait dengan uraian jabatan, program kerja serta strategi pencapaian target yang telah tertuang dalam RBB atahun 2023;
- 2) melaksanakan action plan dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah;
- 3) melaksanakan action plan terkait rekomendasi Tingkat kesehatan Bank dan Profil Risiko;
- 4) melaksanakan arahan terkait dengan Tindak Lanjut hasil Temuan Audit baik internal maupun eksternal;
- 5) Menyusun Laporan Pengurusan Akhir Masa Jabatan Direksi;
- 6) menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi intern dalam rangka mengoptimalkan penerapan APU PPT kepada para pegawai.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi standar penerapan Tata Kelola sebagaimana ketentuan POJK Tata Kelola. Kekosongan tersebut telah terjadi sejak Agustus 2022. Bahkan akibat adanya kekosongan organ Direksi, RUPS menetapkan Komisaris Utama yaitu Bapak Anang Sofi menjadi pelaksana tugas dari Direktur Utama. Apabila dirincikan, maka struktur organ Dewan Komisaris di PT BPR Waway Lampung (Perseroda) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Anang Sofi (Komisaris Utama - Periode O1 Jan - 30 Agt 2023 dan Plt Direktur Utama - periode 31 Agt - 31 Des 2023);

Yusdianto (Komisaris Independen - periode O1 Jan - 31 Des 2023)

Tugas dan Tanggung Jawab Bapak Anang Sofi sebagai Komisaris Utama

- melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat;
- 2) Bertindak sebagai ketua rapat dalam rapat Dewan Komisaris;
- 3) memastikan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan rapat komite-komite Dewan Komisaris terlaksana termasuk ketertiban risalah rapat;
- 4) menerima laporan dari komite di bawah Dewan Komisaris; dan
- 5) mengordinasikan semua tugas Dewan Komisaris yang sedapat mungkin telah dibagi secara merata.

Tugas dan Tanggung Jawab Bapak Yusdiyanto sebagai Komisaris Independen menjalankan tugas sesuai tugas dan tanggung jawabnya komite yang dibidangi.

Rekomendasi kepada Direksi:

- menugaskan Direksi untuk mempresentasikan hal yang terkait dengan uraian jabatan, program kerja serta strategi pencapaian target yang telah tertuang dalam RBB atahun 2023;
- 2) Menugaskan kepada Dirut untuk berfokus atas penagihan terhadap kredit bermasalah;
- 3) Menugaskan Direksi membuat *action plan* terkait untuk melaksanakan rekomendasi Tingkat kesehatan Bank dan Profil Risiko;
- 4) Memberikan arahan terkait dengan Tindak Lanjut hasil Temuan Audit baik internal maupun eksternal;
- 5) Meminta Direksi untuk melakukan perbaikan dan kelengkapan data atas Laporan Pengurusan akhir Masa Jabatan Direksi;
- 6) Melaksanakan kampenye program APU PPT kepada Nasabah melalui media baner atau brosur-brosur di *Banking Hall*.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite

Sampai dengan Tahun 2023, PT BPR Waway Lampung (Perseroda) telah membentuk 2 (dua) Komi te di bawah Dewan Komi saris, yai tu:

Komite Audit: dan

Komite Pemantau Risiko.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan Komite pemantau Risiko berdasarkan piagam Audit dan Piagam pemantau Risiko serta berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja khusus.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas dari Satuan Kerja Audit Intern, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan public, kesesuaian laporan keuangan, pelaksanaan hasil temuan audit, akuntan public dan hasil pengawasan Dewan Komisaris;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan public dan kantor akuntan poublik kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham;
- 4) Menyelenggarakan dan menyusun rapat-rapat komite audit; dan
- 5) Evaluasi penerapan strategi budaya kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi dan pemantauan risiko terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk rencana strategic IT dan Kebijakan penggunaan TI;
- 2) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada masing-masing unit kerja;
- 3) Evaluasi pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait, Debitur inti dan/atau penyediaan dana besar;
- 4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan asset produktif dan asset non produktif;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi program APU dan PPT;
- 6) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
- 7) Evaluasi penerapan Tata Kelola dan Tingkat Kesehatan secara semesteran:
- 8) Mempersiapkan supporting dokumen yang berkaitan dengan laporan Dewan Komisaris untuk kepentingan pelaporan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko; dan
- 10) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap bulan tahun buku.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

			Komite			Pihak
No	Nama	Keahlian	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Independen
1	Yusdiyanto	 Sertifikasi ilmu hukum dan Tata Negara; Sertifikasi assessor beban 	Ketua	Ketua	Tidak menjabat	Ya

		kerja Dosen; 3. Sertifikasi Komisaris BPR				
2	Harry Budiarjo	 Sertifikasi Manajemen Risiko level 3 Sertifikasi Komisaris BPR 	Anggota	Anggota	Tidak menjabat	Ya
3	M. Riza	 Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 Sertifikasi Komisaris BPR 	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya

Ketua Komite adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari unsur Akademis, sedangkan anggota-anggota komite berasal dari unsur pensiunan perbankan

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Setiap tahun Komite membuat rencana Kerja Komite. Selain kegiatan Rapat, komite melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan yang disampaikan melalui Nota Dinas dan Surat Dinas kepada Direksi.

<u>Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite Audit</u>

Program Kerja : 1. Rapat Komite Audit paling sedikit 3 (tiga) bulan

sekali; dan

2. Rapat Akuntan Publik (Rekomendasi, Exit

Meeting, Jadwal KAP).

Realisasi : 1. Rapat persiapan Jasa KAP;

2. Rapat Pemaparan KAP;

3. Rapat Rekomendasi KAP;

4. Rapat Evaluasi Tindak Lanjut LHP OJK; dan

5. Rapat Evaluasi Tindak Lanjut LHP INspektorat

Kota Bandar Lampung.

Jumlah Rapat : 5 (lima) kali

<u>Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko</u>

Program Kerja : Rapat Komite Pemantau Risiko paling sedikit 3 (tiga)

bulan sekali

Realisasi : 1. Rapat Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja

Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2023

2. Rapat pembahasan hasil penyesuaian RBB Tahun

2023;

3. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan RBB Mei 2023;

4. Rapat kekosongan Jabatan Anggota Direksi;

5. Rapat Evaluasi Profile Risiko Semester 1 / tahun 2023;

8

- 6. Rapat Evaluasi Tingkat kesehatan BPR Semester 1 Tahun 2023;
- 7. Rapat Evaluasi Kinerja RBB Agustus 2023;
- 8. Rapat Evaluasi Kinerja RBB Oktober 2023;
- 9. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Manajemen Risiko Triwulan 3 Tahun 2023;
- 10. Rapat kebijakan Umum Direksi Tahun 2024;
- 11. Rapat RBB Tahun 2024;
- 12. Rapat Rencana Kerja Komisaris dan komitekomite Tahun 2024.

Jumlah Rapat : 13 (tiga belas) kali

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Ahmad Tamidi	nihil	nihil
Diana Sari	nihil	nihil
Candra Yunita	nihil	nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Lain atau Perusahaan Lain

Nama Anggota Direksi	Nama bank Lain atau Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Ahmad Tamidi	nihil	nihil
Diana Sari	nihil	nihil
Candra Yunita	nihil	nihil

- C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)
 - 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Nama Anggota	Hubungan Keuangan			
Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
Ahmad Tamidi	nihil	nihil	Karyawan koperasi - anggota	
Diana Sari	nihil	nihil	Karyawan koperasi - anggota	
Candra Yunita	nihil	nihil	Karyawan koperasi - anggota	

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Nama Anggota	Hubungan Keluarga			
Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
Ahmad Tamidi	nihil	nihil	nihil	
Diana Sari	nihil	nihil	nihil	
Candra Yunita	nihil	nihil	nihil	

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Anang Sofi	nihil	nihil
Yusdiyanto	nihil	nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Nama Anggota Direksi	Nama bank Lain atau Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anang Sofi	nihil	nihil
Yusdiyanto	nihil	nihil

- E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)
 - 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Nama Anggota	Hubungan Keuangan			
Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham	
Anang Sofi	nihil	nihil	nihil	
Yusdiyanto	nihil	nihil	nihil	

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Nama Anggata	Hubungan Keluarga				
Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham		
Anang Sofi	nihil	nihil	Walikota – Adik Ipar		
Yusdiyanto	nihil	nihil	nihil		

- F. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FISILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS
 - 1. Paket / kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Paket remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2023 mencakup jumlah keseluruhan gaji yang diterima, tunjangan, tantiem, kompesasi berbasis saham dan remunerasi lainnya.

Jenis	Direksi		Dew	an Komisaris
Remunerasi	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
(Dalam 1 tahun)	Orang	Keseluruhan (Rp)	Orang	Keseluruhan (Rp)
Gaji	4	378.196.000	2	422.667.520
Tunjangan	4	1.641.098.562	2	335.285.720
Tantiem	3	257.468.879	3	105.163.346
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi Iainnya	3	1.186.729.502	2	102.254.979
Total		3.463.492.943		965.371.565

Dikarenakan pada tahun 2023, terjadi kekosongan ditengah tahun pada organ Direksi dan penetapan Komisaris Utama sebagai Direktur Utama oleh RUPS, maka perhitungan nilai remunerasi didasarkan pada nilai real yang diterima oleh masing-masing Direksi dan/atau Komisaris sampai dengan masa berakhir jabatannya. Berikut kondisi tahun 2023 yang mempengaruhi perhitungan paket remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris:

Anang Sofi menjabat sebagai Komisaris Utama untuk periode O1 Januari 2023 – 30 Agustus 2023 dan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama untuk periode 31 Agustus 2023 – 31 Desember 2023;

Yusdinato menjabat Komisaris Independen untuk periode 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023);

Ahmad Tamidi menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode O1 Jan 2023 – 30 Agustus 2023;

Diana Sari menjabat sebagai Direktur Operasional untuk periode O1 Jan 2023 – 30 Agustus 2023;

Candra Yunita menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk periode 01 Jan 2023 – 28 Maret 2023); dan

Irfan gani selaku Komisaris yang berhenti pada tahun 2022, pada tahun 2023 masih menerima tantiem di tahun 2023 (atas kinerja bank tahun 2022).

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)		
(Dalam 1 Tahun)	Direksi	Dewan Komisaris	
Perumahan	-	-	
Transportasi	3	2	
Asuransi Kesehatan	-	-	
Fasilitas lainnya	-	-	

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Transaparansi Tata Kelola dari aspek penyajian rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pegawai bank pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	3,60 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,19 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.18 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	2,15 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	4,15 : 1

Dikarenakan pada tahun 2023, terjadi kekosongan ditengah tahun pada organ Direksi dan penetapan Komisaris Utama sebagai Direktur Utama oleh RUPS, maka perhitungan gaji Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan penyesuaian agar diperoleh perhitungan yang realistis. Berikut kondisi tahun 2023 yang mempengaruhi perhitungan rasio-rasio gaji tertinggi dan terendah:

- 1. Gaji adalah hak anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- 2. Pegawai adalah pegawai yang telah diangkat sebagai tetap PT BPR Waway Lampung (Perseroda).
- 3. Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun pada suatu posisi / jabatan.
- 4. Periodesasi Direksi dan Dewan Komisaris pada Tahun 2023:

Anang Sofi menjabat sebagai Komisaris Utama untuk periode O1 Januari 2023 – 30 Agustus 2023 dan sebagai Pelaksana Tugas (PIt) Direktur Utama untuk periode 31 Agustus 2023 – 31 Desember 2023;

Yusdinato menjabat Komisaris Independen untuk periode 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023);

Ahmad Tamidi menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode O1 Jan 2023 – 30 Agustus 2023;

Diana Sari menjabat sebagai Direktur Operasional untuk periode O1 Jan 2023 - 30 Agustus 2023; dan

Candra Yunita menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk periode 01 Jan 2023 – 28 Maret 2023).

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan rapat dalam 1 (satu) Tahun

Pelaksanaan rapat pada organ Dewan Komisaris pada tahun 2023 selalu melibatkan Direksi dan/atau pejabat Eksekutif atau pegawai lainnya serta pihak lain.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan	
1	18 januari 2023	5	Rencana kerja tahun 2023	
2	18 januari 2023	5	Kredit bermasalah an KPRI Betik Gawi	
3	22 Februari 2023	5	Pengawasan Kinerja RBB Januari 2023	
4	15 Maret 2023	12	Rapat bersama tim Pemda perihal penanganan kredit bermasalah	
5	04 April 2023	60	Pengarahan pengurus kepada seluruh karyawan perihal RBB Tahun 2023	
6	26 Juni 2023	14	Sosialisasi penjaringan calon Direksi	
7	14 Juli 2023	6	Evaluasi Kinerja RBB Juni 2023	
8	28 Juli 2023	6	Rapat APU PPT	
9	03 Oktober 2023	4	 Evaluasi Kinerja RBB Agustus 2023 Laporan hasil Pemeriksaan OJK Bulan Juni 2023 Laporan proses KAP Tahun 2023 	
10	03 November 2023	12	 Evaluasi Kinerja Operasional Tahun 2023 Penyelesaian Temuan Audit Hal lain 	
11	21 November 2023	12	 Kebijakan umum Direksi tahun 2024 Rencana Kerja Bagian tahun 2024 	
12	08 Desember 2023	6	Pengenaan sanksi pegawai yang melanggar pelaturan perusahaan	

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota	Frekuensi	Tingkat Kehadiran	
Dewan Komisaris	Fisik Telekonfrensi		(%)
Anang Sofi	12	-	100%
Yusdianto	12	-	100%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2023 ataupun di tahun sebelumnya tidak ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus maupun pegawai terkait progress kerja dan operasional bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan.

Jumlah		Jumlah Kasusu (satuan) yang dilakukan oleh							
penyimpanga n internal	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
(dalam 1 Tahun)	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	
Telah diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil	
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	
Belum diupayakan penyelesaian nya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil	

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil pemantauan, Pada tahun 2023 terdapat permasalahan hukum sebanyak 1 (satu) kasus terkait dengan jaminan debitur dan masih dalam proses penyelesaian.

Permasalahan hukum	Jumlah (satuan)		
Permasalanannukum	Perdata	Pidana	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	
Dalam proses penyelesaian	1	0	
Total	1	0	

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Pihak Yang memiliki benturan kepentingan		Pengambil keputusan		Jenis transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	li alisaksi	(Julaan Tupian)	S .
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
2	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
dst	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Tercatat bebrapa kegiatan yang dilakukan PT BPR Waway Lampung (perseroda) Bank Waway Dalam rangka pengimplementasian program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

No	Penerima	Kegiatan	Tanggal	Jumlah
1	LP Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	Bantuan Sarana Pendukung Kegiatan WBP	05 Januari 2023	Rp3.600.000
<u>2</u>	Panti Asuhan Putri Azizah Isykarima	Buka Bersama Anak Yatim	12 April 2023	Rp32.234.300
3	Masjid Taqwa Tanjung Karang	Bantuan Takjil Buka Bersama	12 April 2023	Rp2.000.000
4	Sekretariat Kota	Bantuan Dana Sarana & Perlengkapan Kantor	17 April 2023	Rp700.000
5	SMAN 9 Bandar Lampung	Bantuan Dana Kegiatan MAGNIFICENT NOINE 4.0	18 April 2023	Rp1.000.000
6	Sekretariat Kota	Bantuan Kegiatan MTQ Ke 52 Kota Bandar Lampung	08 Mei 2023	Rp16.666.667
7	UNILA	Acara Jalan Sehat Hari Kartini	10 Mei 2023	Rp880.000
8	UNILA	Acara Jalan Sehat Hari Pendidikan Nasional	15 Mei 2023	Rp3.000.000
9	Dinas Sekretariat Pesawaran	Pembelian Printer	10 Mei 2023	Rp1.000.000
10	Dinas Pariwisata Pesawaran	Pembelian Printer	10 Mei 2023	Rp1.000.000
11	Dinas BPKAD Pesawaran	Pembelian Printer	11 Mei 2023	Rp1.500.000
12	Mushola Darul Arkan	Bantuan Dana Rehab Musholla	07 Juni 2023	Rp1.000.000
13	Kejuaraan Renang Walikota Cup	Kejuaraan Renang Walikota Cup	07 Juni 2023	Rp1.000.000
14	Sekretariat Kota	Bantuan Bendera Merah Putih	14 Juni 2023	Rp420.000
15	Panitia Qurban 2023	Kegiatan Idul Adha 1444 H	03 Juli 2023	Rp51.750.000
16	UNILA	KOMPETISI 12 TH BALI INTERNASIONAL CHOIR	12 Juli 2023	Rp500.000
17	UNILA	Munas Ihamafi XVII	14 Juli 2023	Rp500.000

No	Penerima	Kegiatan	Tanggal	Jumlah
18	Sekretariat Daerah Pesawaran	HUT Ke 16 Kab. Pesawaran	21 Juli 2023	Rp492.000
19	RT 24 Gulak Galik TBU	HUT RI Ke 78	01 Agustus 2023	Rp2.000.000
20	UNILA	Kompetensi Peradilan	10 Agustus 2023	Rp200.000
21	Karate UNILA	HUT RI Ke 78	11 Agustus 2023	Rp1.000.000
22	RT 22 Gulak Galik	HUT RI Ke 78	11 Agustus 2023	Rp200.000
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hari Anak Nasional	15 Agustus 2023	Rp8.000.000
24	Rukun Kematian Tawakal	Pembuatan Gudang	04 Oktober 2023	Rp500.000

BAB III PENUTUP

A. TATA CARA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas Penerapan Tata kelola dalam satu tahun.

Penilaian tersebut dilakukan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang paling sedikit diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor penilaian penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

Faktor Penilaian	Bobot Penilaian (%)
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12,5
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	2,5
d. Penanganan benturan kepentingan	10
e. Penerapan fungsi kepatuhan	10
f. Penerapan fungsi audit intern	10
g. Penerapan fungsi audit ekstern	2,5
h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern	10
i. Batas maksimum pemberian kredit	7,5
j. Rencana binis bank	7,5
k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7,5
Total	100

Dalam melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*), Bank menggunakan Pedoman penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana diatur pada ketentuan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank perkreditan Rakyat.

Penilaian terhadap penerapan Tata kelola dilakukan untuk mengukur:

- a. Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*) untuk masing-masing factor penilaian (bobot komponen 50%);
- b. Efektif proses penerapan Tata Kelola (*governance process*) untuk masing-masing factor penilaian (bobot komponen 40%); dan
- c. Hasil penerapan Tata Kelola (*governance outcome*) untuk masing-masing factor penilaian (Bobot komponen 10%).

Hasil akhir dari penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola berupa peringkat Komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 Nilai Komposit 5,0	Tidak Baik

B. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA TAHUN 2023

Faktor Penilaian	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Total
Faktor 1 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Kesimpulan : Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum terwujud dengan baik. Hal ini karena pemenuhan atas struktur dan infrastruktur atas factor ini tidak terpenuhi. Bahkan hingga posisi per 31 Desember 2023 terjadi kekosongan pada seluruh posisi anggota Direksi.	1,34	0,75	0,18	2,27
Faktor 2 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Kesimpulan: Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris belum terwujud dengan baik. Hal ini terutama karena masih terjadinya kekurangan jumlah anggota Dewan Komisaris Independen sejak tahun 2022. Bahkan sejak akhir 2023, Komisaris Utama ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (PIt) Sementara atas Direksi.	esimpulan: Secara umum pelaksanaan tugas an tanggung jawab Dewan Komisaris belum erwujud dengan baik. Hal ini terutama karena nasih terjadinya kekurangan jumlah anggota ewan Komisaris Independen sejak tahun 022. Bahkan sejak akhir 2023, Komisaris tama ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (PIt)		0,20	2,40
Faktor 3 : Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Kesimpulan: Komposisi keanggotaan komite audit dan komite pemantau risiko telah terpenuhi. Komite juga memiliki program kerja dan realisasi program kerja serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris.	1,00	1,20	0,30	2,50
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan Kesimpulan: Hingga saat ini belum pernah terdapat pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan walaupun identifikasi penanganan benturan kepentingan masih bersifat manual dalam pengelolaannya.	1,00	0,80	0,20	2,00

Faktor Penilaian	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Total
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan Kesimpulan: Secara umum pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak berjalan baik dikarenakan terjadinya kekosongan struktur dan infrastruktur berupa kekosongan posisi Direktur kepatuhan.	1,40	0,96	0,23	2,59
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern Kesimpulan: pelaksanaan fungsi audit intern cukup berjalan secara independen dan obyektif. Bahkan pada tahun 2023, bank kembali melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan fungsi audit intern oleh Kantor Akuntan Publik dan hasil penilaian tersebut telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 24 Maret 2023.	1,00	0,90	0,15	2,05
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern Kesimpulan: penggunaan jasa akuntan public telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK dan pelaksanaan audit ekstern telah dilaksanakan oleh KAP secara independen dan profesional sesuai kriteria yang ditetapkan.	0,50	0,40	0,20	1,10
Faktor 8 : Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Kesimpulan: Secara umum penerapan manajemen risiko termasuk pengendalian intern belum terwujud dengan baik. Hal ini karena proses penerapan tata kelola oleh Direksi dan Komisaris terganggu akibat terjadinya kekosongan anggota pada organ Direksi dan Dewan Komisaris.	1.17	1,20	0,20	2,57
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit Kesimpulan: Penerapan Batas maksimum, pemberian Kredit diimplementasikan sebagaimana ketentuan POJK tentang BMPK BPR baik dalam proses pemberian kredit maupun penyaluran dan lainnya. Selain itu, pelaporan penerapan BMPK pada prinsipnya telah dijalankan karena laporan tersebut terintegrasi dengan laporan bulanan yang disampaikan kepada OJK.	1,00	0,80	0,10	1,90
Faktor 10: Rencana Bisnis Bank Kesimpulan: Penyusunan RBB pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK RBB BPR dan BPRS dan POJK terkait lainnya. Namun demikian, penyusunan rencana bisnis untuk jangka panjang belum tersusun dengan baik.	1,17	1,20	0,20	2,57

Faktor Penilaian	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Total
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Kesimpulan: Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana ketentuan POJK. Pemenuhan struktur dan infrastruktur tata kelola atas transparansi kondisi keuangan dan non keuangan akan terus ditingkatkan dalam rangka menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.	1,00	0,70	0,20	1,90

Rekapitulasi Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

Rekapitalasi i cililalari seriali i (seri 755655) ilicity i cilerapari i ata Reford i arian 2020					
Faktor Penilaian	Total Nilai Penerapan Tata Kelola	Bobot Faktor	Total Penilaian Faktor		
Faktor Penilaian 1	2,27	0,200	0,454		
Faktor Penilaian 2	2,40	0,125	0,300		
Faktor Penilaian 3	2,50	0,025	0,063		
Faktor Penilaian 4	2,00	0,100	0,200		
Faktor Penilaian 5	2,59	0,100	0,259		
Faktor Penilaian 6	2,05	0,100	0,205		
Faktor Penilaian 7	1,10	0,025	0,028		
Faktor Penilaian 8	2,57	0,100	0,257		
Faktor Penilaian 9	1,90	0,075	0,143		
Faktor Penilaian 10	2,57	0,075	0,193		
Faktor Penilaian 11	1,90	0,075	0,143		
Total		1,000	2,2		
Peringkat Komposit			Baik		

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR

: PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Posisi laporan

: 31-12-2023

Alamat

: Jln. Diponegoro No 28 Gulak Galik, Telok Betung Utara - Bandar

Lampung

Nomor Telepon

: 0721-266869

Modal Inti BPR

: Rp97.064.551.513,-

Total Aset BPR

: Rp429.867.686.206,-

Bobot BPR

: D (Modal Inti >Rp80milyar)

Status Audit Ekstern ; Diaudit

Nilai Komposit

: 2.2

Peringkat Komposit

: 2 (Balk)

Analisis


Berdasarkan perhitungan kuantitatif self assessment, nilai komposit Tata Kelola PT BPR Waway Lampung (Perseroda) adalah 2,2 yang jika diukur berdasarkan tabel rentang penilaian akhir sebagaimana ketentuan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola BPR, Penerapan Tata Kelola PT BPR Waway Lampung (Perseroda) terkategori "Baik", meskipun pada heberapa faktor penilaian terdapat Penerapan Tata kelola yang kurang baik akibat dari tidak terpenuhinya struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) sebagaimana ketentuan POIK Tata kelola BPR yaitu pemenuhan atas organ Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan dan organ Dewan Komisaris.

Ketidaksempurnaan yang terjadi pada organ struktur organisasi Tata Kelola Bank diharapkan tidak terjadi di kemudian hari karena sampai dengan akhir Desember 2023, PT BPR Waway masih dalam proses pemenuhan seluruh anggota Direksi.


Selain itu, penanaman kesadaran penerapan tata kelola di lapisan pegawai tetap dalam upava dipupuk. ditumbuhkembangkan dan dijaga oleh para Kepala Bagian kepada seluruh staf untuk selalu menjalankan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fuirness) dalam bekerja

Bandar Lampung, 19 Januari 2024 PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

Komisaria Independen




BANTUAN (SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PEMBINAAN WBP) PEMBELIAN TV 40 INCH LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG





SANTUNAN ANAK YATIM PANTI ASUHAN PUTRI AZIZAH 'ISYKARIMA BANDAR LAMPUNG





BANTUAN TAKJIL BERBUKA PUASA MASJID TAQWA TANJUNG KARANG





BANTUAN DANA PENGADAAN SARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR SEKRETARIAT KOTA BANDAR LAMPUNG





BANTUAN DANA KEGIATAN ACARA MAGNIFICENT NOINE 4.0 SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG





BANTUAN DANA SPONSOR UNTUK KEGIATAN MTQ KE 52 SEKERETARIAT KOTA BANDAR LAMPUNG (KESRA)





BANTUAN SPONSOR DOORPRIZE ACARA JALAN SEHAT UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)





BANTUAN SPONSOR SEPEDAH ACARA JALAN SEHAT UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)





BANTUAN PEMBELIAN PRINTER DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN





BANTUAN PEMBELIAN PRINTER DINAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN





BANTUAN PEMBELIAN PRINTER DINAS BPKAD KABUPATEN PESAWARAN






BANTUAN DANA MUSHOLLA DARUL ARKAN (REHAB MUSHOLLA) TANJUNG KARANG TIMUR





BANTUAN SPONSORSHIP KEJUARAN RENANG ANTAR PELAJAR SESUMATRA WALIKOTA BANDAR LAMPUNG CUP 2023






BANTUAN PEMBERIAN BENDERA MERAH PUTIH KESBANGPOL KOTA BANDAR LAMPUNG





BANTUAN HEWAN QURBAN TAHUN 2023 IDUL ADHA 1444 HIJRIAH






BANTUAN DANA KOMPETISI 12TH BALI INTERNASIONAL CHOIR FESTIVAL 2023 UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)





BANTUAN DANA MUSYAWARAH NASIONAL IKATAN HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA INDONESIA (MUNAS IHAMAFIA) XVII UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)





BANTUAN PEMBELIAN DOORPRIZE DISPENSER 3 UNIT HUT KE 16 KABUPATEN PESAWARAN






BANTUAN DANA HUT REPUBLIK INDONESIA KE 78 RT 024 KELURAHAN GULAK GALIK KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG





BANTUAN DANA KOMPETISI PERADILAN SEMU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TINGKAT NASIONAL UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)





BANTUAN DANA HUT REPUBLIK INDONESIA KE 78 KUSHIN RYU M-KARATE-DO INDONESIA - RAJA KATATE UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)





BANTUAN DANA HUT REPUBLIK INDONESIA KE 78 RT 022 KELURAHAN GULAK GALIK KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG





BANTUAN DANA (HARI ANAK NASIONAL) PEMBUKAAN TABUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG



CSR Berupa Pembukaan Rekening untuk 16 orang anak @ Rp500.000,00

BANTUAN DANA RUKUN KEMATIAN TAWAQKAL (RKT) RT 024 KELURAHAN GULAK GALIK KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG



